

ABSTRAK

Abd. Rouf, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Upah Secara Hasian dalam Pencarian Amal Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya, Palengaan, Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing : Moh. Afandi, M.HI.

Kata Kunci : *Upah, Amal Masjid*

Pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dilakukan dengan menunggu masyarakat di pinggir jalan dengan maksud untuk mengumpulkan dana dari beberapa orang yang menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk membantu terlaksananya pembangunan Masjid itu sendiri. Dimana dalam pelaksanaannya, para pencari amal akan di upah sesuai kesepakatan, yang notabenehnya upah yang diberikan diambilkan langsung dari hasil dana sumbangan masyarakat yang terkumpul. Dalam Islam, benda yang disumbangkan masyarakat merupakan benda infak yang harus digunakan sesuai dengan ikrar atau kehendak masyarakat yang meinfakkan itu sendiri. Bukan semata-mata untuk dijadikan sebagai upah bagi para pencari amal tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah Takmir Masjid, tokoh agama dan masyarakat yang ikut menacari dana amal masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, praktik pengambilan upah secara harian dalam pencarian amal masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya dilakukan dengan mengambil dari dana yang terkumpul pada saat pencarian amal yang dilakukan dipinggir jalan. Dimana setelah selesai melakukan pencarian, para pencari amal diberikan upah sesuai dengan kesepakatan bersama pengurus masjid. *Kedua*, pandangan ekonomi syariah terhadap pengambilan upah dalam pencarian dana masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daya merupakan hal yang diperbolehkan, karena dalam akad *jualah* rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Hanya saja untuk mengantisipasi dana yang terkumpul dijalan bercampur dengan dana-dana lain yang tidak diketahui secara jelas niat donatur apakah berinfaq, sedekah, zakat atau wakaf yang diniatkan untuk pembangunan masjid itu sendiri. Maka seharusnya upah yang diberikan kepada para pekerja yang mencari amal diambil dari dana yang memang disumbangkan oleh masyarakat untuk operasional pengupahan itu sendiri. Agar terhindar dari penyalahgunaan dana dari donatur.